



**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 070/ 4597 /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI PAKUNDEN  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;  
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 5564/I03.02.F/I.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi Pakunden.
- Membaca** : Surat Kepala TK Pertiwi Pakunden Kec. Banyumas Nomor : 421.1/006/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Ijin Operasional.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada** :  
**Nama** : Pemerintah Desa Pakunden  
**Alamat** : Desa Pakunden Kecamatan Banyumas  
**Untuk** : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Pakunden  
**Catatan** :  
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Juli 2011



**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPK Banyumas;
5. Camat Banyumas;